



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 17 TAHUN 2025.

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, ketentuan-ketentuan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan tersebut;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15.A Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta;

Handwritten signature in blue ink.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor....), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 71);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PURWAKARTA

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam perbuatannya.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

## BAB II

## DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKU

## Pasal 2

- (1) Alokasi DBH CHT yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta digunakan untuk mendanai program:
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
  - f. kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Penggunaan-penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk mendukung:
  1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  2. bidang penegakan hukum;
- c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk mendukung:
  1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  2. bidang Kesehatan; dan
- d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mendukung bidang penegakan hukum.

BAB III  
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas antar Perangkat DBH CHT, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menunjuk koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT yang meliputi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
  - b. pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
  - c. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan DBH CHT; dan
  - d. monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (5) Pemerintah Daerah mengelola program kegiatan DBH CHT dan mengkonsolidasikan di PD sesuai alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima.
- (6) Alokasi penggunaan dan besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dilaksanakan oleh PD dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Pengalokasian DBH CHT ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah dengan bidang program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV  
RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang akan




- dilaksanakan harus memperhatikan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT yang dibuat oleh PD, disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam mengelola kegiatan dan penganggaran DBH CHT pada masing-masing PD sesuai alokasi DBH CHT yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi dikonsolidasikan melalui Tim Koordinasi.
  - (4) Rancangan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Tim Koordinasi mengkonsultasikan rancangan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Pemerintah Daerah Provinsi sebelum Tahun Anggaran dimulai.
  - (6) Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
  - (7) Besaran kegiatan dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## BAB V

### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) PD yang menggunakan DBH CHT berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) pelaksanaan kegiatan DBH CHT kepada Bupati melalui koordinator tim koordinasi yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten.
  - (2) Koordinator Tim Koordinasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan DBH CHT yang disampaikan kepada Bupati.
- 

- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. laporan semester pertama tahun anggaran berjalan diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli; dan
  - b. laporan semester kedua diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati melalui tim koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH CHT setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (6) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
- a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
  - b. memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi;
  - c. memastikan kesesuaian proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan;
  - d. mengukur penyerapan; dan
  - e. mengukur pencapaian keluaran.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan DBH CHT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15.A Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 15.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 19

PARAF PEMRAKARSA			
1.	Tiktik Kartika Wulansari, SE., M.A.P	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
PARAF KOORDINASI			
1.	Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	Dr.H.Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR :  
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
 HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PURWAKARTA

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 KABUPATEN PURWAKARTA  
 TAHUN ANGGARAN.....

Pagu Alokasi DBH CHT : Rp....  
 Sisa Pagu DBH CHT  
 Yang belum dianggarkan : Rp....  
 Total : Rp....

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana Output			Keterangan
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Bidang...						
1.	Program...						

Kepala Perangkat Daerah

Nama \_\_\_\_\_  
 NIP. \_\_\_\_\_

PARAF PEMRAKARSA	
1.	Tiitik Kartika Wulansari, SE., M.A.P Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
PARAF KOORDINASI	
1.	Suntama, SH., M.Si Kepala Bagian Hukum
2.	Dr.H.-Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3.	Norman Nugraha Sekretaris Daerah

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :

TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TRIWULAN.... TAHUN ANGGARAN....  
KABUPATEN PURWAKARTA

Pagu Alokasi DBH CHT : Rp....  
Sisa Pagu DBH CHT : Rp....  
Yang dianggarkan : Rp....  
Total

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana Output			Realisasi		Keterangan
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Output	Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	Bidang...								
1.	Program...								

Kepala Perangkat Daerah

Nama \_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_

1.	Titik Kartika Wulansari, SE., M.A.P	PARAF PEMRAKARSA Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	#
1.	Suntama, SH., M.Si	PARAF KOORDINASI Kepala Bagian Hukum	6
2.	Dr.H.Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	7
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN